



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BIRO SARANA DAN PRASARANA

Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2010946, Faksimile:

Laman <http://sarpras.upi.edu>; surel/e-mail: sarpras@upi.edu

Nomor : 0332 /UN40.R2.3/TU/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Pemadaman Aliran Listrik di Lingkungan UPI

Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Sekolah Pascasarjana;
3. Ketua LPPM/DGB/SPM/MWA/SPI;
4. Kepala Biro/Direktur Direktorat/Kepala Badan;
5. Kepala Kantor/Kepala UPT;
6. Pimpinan Unit Kerja Lainnya
di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Manager PT PLN ULP Prima Priangan, Nomor 0063/DIS.01.01/C02010700/2023 tanggal 24 Februari 2023, perihal pemeliharaan rutin kubikel, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Maret 2023
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB
Lokasi : Gardu UPI

sehingga suplai energi listrik ke Universitas Pendidikan Indonesia akan terhenti (terjadi pemadaman) selama pekerjaan dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memakluminya.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 28 Februari 2023
Kepala,



Drs. Ahmad Tajudin, M.A.P.
NIP 196610231987031001

Tembusan Yth:

1. Rektor UPI (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UPI;
3. Sekertaris Universitas.

Lampiran

Nomor : 0332 /UN40.R2.3/TU/2023

Tanggal : 28 Februari 2023

Gedung- gedung yang akan mengalami pemadaman aliran listrik, sehubungan dengan adanya pemeliharaan Kubikel Gardu UPI :

1. Isola Resort;
2. UC;
3. LPPM;
4. FPOK;
5. FPBS;
6. FPIPS;
7. FPEB;
8. FPTK;
9. FPMIPA;
10. SPs;
11. UPT Olah Raga;
12. Sporthall
13. Dormitory;
14. Asrama dan Pool Kendaraan
15. Museum;
16. Gymnasium;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.